

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya terjadi pelanggaran hukum yang terjadi oleh anak dibawah umur, baik selaku saksi atas pelanggaran hukum, anak sebagai korban pelanggaran hukum dan bahkan anak sebagai pelaku pelanggaran hukum. Dalam konteks pelanggaran hukum, salah satu hukum yang paling sering dilanggar yakni dalam hal tindak Pidana. Hukum pidana selaku norma hukum yang membatasi perilaku kriminal dalam kondisi tertentu dan dengan demikian terjadi dalam bentuk kejahatan dan penjelasan hukum pidana menurut *Mezger* memiliki dua isi pokok, yaitu *rule of law* dan hukum pidana yang mengatur tingkah laku yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹

Anak sebagaimana disebut diatas menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut dengan julukan "Anak yang berhadapan dengan hukum". Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjadi julukan atau sebutan bagi anak yang terlibat dalam kasus pidana, baik sebagai tersangka, korban dan saksi. Lebih pasti lagi, dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana".

¹ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 7.

Anak sebagai anugrah yang diberikan atas anugrah Tuhan yang melekat pada harkat serta martabat manusia seutuhnya, anak adalah masa depan yang memiliki talenta serta menjadi penerus tidak hanya pada keluarga tetapi juga pada bangsa yang memiliki peran yang menjadi eksistensi dari kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang.² Dapat disimpulkan juga bahwa anak sebagai generasi muda bangsa adalah cikal bakal generasi yang suatu saat akan menjadi pemegang kuasa dalam suatu bangsa dan oleh sebab itu anak bukan merupakan komponen yang layak untuk dianggap remeh dalam suatu tatanan kemasyarakatan suatu bangsa.

Berdasarkan sudut pandang peraturan perundang-undangan, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menjelaskan pengertian anak sebagai berikut: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.³ dari pengertian tersebut dipahami bahwa usia batas dari seorang anak yakni pada 21 tahun yang dipertimbangkan dari segi kesejahteraan sosial, pribadi hingga secara mental ataupun psikologis anak pada umur yang ada. tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. sehingga dalam pasal yang ada didapatkan bahwa dalam segi sosial yakni kesejahteraan yang membandingkan dalam kesiapan anak, maka anak

² Triyanto, Negara Hukum dan HAM, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hal. 164-165.

³ Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 5.

yang dewasa yakni berusia 21 tahun sedangkan bila dilihat dari segi perlindungan anak, dewasa disini memiliki pemahaman usia yang berbeda yakni pada usia di atas 18 tahun, bahkan anak dalam kandungan juga merupakan anak dibawah umur yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Mengingat pengertian anak dan peranan penting anak dalam suatu bangsa yang diuraikan diatas, disimpulkan bahwa generasi mendatang yakni anak merupakan generasi yang tidak baik maka akan mempergaruhi dari generasi yang akan datang juga, sehingga sangat penting dalam memperhatikan generasi yang akan datang utamanya terhadap konflik atau permasalahan yang berhubungan dengan hukum yang dilakukan oleh anak, kenalan anak juga disebut dengan “Juvenile Delinquency” atau anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa Delinquency merupakan segala yang perbuatan tercela yang dilakukan anak karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan dianggap tercela menurut penafsiran masyarakat.⁴

Berdasarkan nilai Pancasila, juga terhadap dari nilai kemanusian serta pertimbangan atas mental psikologis anak, anak memiliki sistem peradilan yang khusus atas peradilan pidana anak⁵, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan tidak pidan harus diberikan prioritas terbaik untuk anak dan harus dibedakan penyelesaiannya dengan peyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

⁴ Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja, Amrico, Bandung, 1984, hal. 23.

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal. 33.

Penyalahgunaan Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pengaturan mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika sendiri sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Namun, yang menjadi permasalahan kini adalah penyalahgunaan dari obat-obatan ini.

Jika ditinjau dari sudut subjek yang umum, mungkin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah cukup mengakomodir berbagai hal yang berkaitan dengan Narkotika dan penyalahgunaannya, namun jika menelisik ke sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dikatakan juga masih sangat umum dan belum spesifik. Dikatakan belum spesifik adalah salah satunya karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mengatur secara jelas sanksi bagi pelaku apabila pelaku masih tergolong sebagai Anak.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan kajian terhadap kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup dan sejauh mana penjatuhan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dan pengaturan hukum di indonesia mengenai tindak pidana narkotika pada anak, yang pembahasan dan hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul ”Analisis Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Crp Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Hukum Terhadap Anak selaku pelaku kejahatan Narkotika?

Bagaimana pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak?